



**KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK**

**KEPUTUSAN LURAH MAGUWOHARJO
NOMOR 8.1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PROFIL KALURAHAN
KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**

LURAH MAGUWOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa profil kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kalurahan;
 - b. bahwa profil kalurahan adalah sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan yang berbasiskan data dengan menyajikan data yang akurat, realtime dan update sesuai dengan kondisi terkini yang ada di Kalurahan Maguwoharjo perlu ditunjuk pengelola data dan profil kalurahan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Maguwoharjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

9. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
10. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk **saudara Muhammad Najib Setiabudi Kurniawan, S.H** sebagai Pengelola Profil Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2026.
- KEDUA** : Menunjuk **saudara Supardi, A.Md sebagai Operator Pengelola Website dan Media Sosial** Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2026.
- KETIGA** : Pengelola website, media sosial dan profil Kalurahan Maguwoharjo mempunyai tugas:
1. penyiapan instrumen pengumpulan data;
 2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan ;
 3. publikasi data website dan media sosial milik Kalurahan Maguwoharjo
 4. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara kontinyu untuk menyajikan data terbaru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di keluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maguwoharjo
Pada tanggal 5 Januari 2026.

P. Kalurahan Maguwoharjo



Isti Fajarah, S.P. M.M.A

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Panewu Depok**
- 2. Ketua BPKal Maguwoharjo**
- 3. Arsip**